



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **NAIM HALIMI**;
Tempat/tanggal lahir : Teluk Betung, 10 Juni 1960;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Raden Intan Gg. AL ITIHAD/ 45 Rt. 002 Rw. 004 Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II pada tanggal 20 Februari 2019, di bawah Register Perkara Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kla, telah mengajukan permohonan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon di Paspor Republik Indonesia, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Teluk Betung, 10 Juni 1960 dengan nama NAIM , dari hasil Perkawinan antara ayahnya bernama ABDUL HALIM dan SANAAH;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon, yaitu NAIM, yang Lahir pada Tanggal 10 Juni 1960 berdasarkan Kutipan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran No. 474.1.4830.60.PM.1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

3. Bahwa Pemohon merupakan Calon Jemaah yang terdaftar pada PT. MOESLEM HARAMEIN yang tercatat sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang resmi Pada Kementerian Agama RI, sebagaimana Bukti Kwitansi Pembayaran atas nama NAIM HALIMI Tertanggal 11 Februari 2019;
4. Bahwa ketika Pemohon mengurus Paspor pada Kantor Imigrasi, ternyata identitas Pemohon yaitu Nama yang tertera pada Paspor terdahulu yaitu atas nama NAIM ABDUL HALIM, nama tersebut tidak sesuai dengan dokumen identitas lain yang pemohon miliki;
5. Bahwa dokumen identitas yang pemohon miliki berupa:
 - Paspor Nomor: A3028108 atas nama **NAIM ABDUL HALIM**
 - Akta Kelahiran No. 474.1.4830.60.PM.1993 dan ijazah atas nama **NAIM**
 - E-KTP, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **NAIM HALIMI**;
6. Bahwa demi kepentingan Pemohon untuk dapat menjalankan ibadah umroh tersebut, Pemohon harus terlebih dahulu menyesuaikan identitas NAMA pemohon yang tertera pada Paspor Nomor: A3028108 dan Akta Kelahiran No. 474.1.4830.60.PM.1993 dengan E-KTP, Kartu Keluarga, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa untuk menyesuaikan atau merubah Nama pemohon yang tertera pada Paspor dan Akta Kelahiran, perlu adanya penetapan perubahan identitas Nama dari Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, menetapkan bahwa Nama Pemohon yang sah secara hukum yaitu NAIM HALIMI;
8. Bahwa untuk Proses Penyesuaian atau perubahan Nama pada Akta Kelahiran pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 474.1.4830.60.PM.1993 atas nama Pemohon yang semula NAIM menjadi NAIM HALIMI;
9. Bahwa untuk Proses Penyesuaian atau perubahan Nama pada Paspor pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Nomor: A3028108 atas nama Pemohon yang semula NAIM ABDUL HALIM menjadi NAIM HALIMI;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon, agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon adalah NAIM HALIMI sesuai dengan E-KTP, Kartu Keluarga Nomor. 1801060106090027, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah Akta Kelahiran No. 474.1.4830.60.PM.1993 atas nama NAIM menjadi NAIM HALIMI;
4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor Nomor: A3028108 atas nama NAIM ABDUL HALIM menjadi NAIM HALIMI;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan dan setelah di bacakan dan di terangkan isi serta maksud dari permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ijazah dari Universitas Saburai atas nama NAIM dengan Nomor Seri Ijazah : 121/33.03.S1/98, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 12 OC os 0064379 atas nama NAIM, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1801061006600003, tanggal 7 September 2016 atas nama NAIM HALIMI, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1801060106090027, tanggal 28 Septembner 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atas nama kepala keluarga NAIM HALIMI, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/I/3/1984, tanggal 9 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Selatan atas nama NAIM HALIMI dan HAERIYAH, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1.4830.60.pm.1993, tanggal 2 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atas nama NAIM, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kwitansi tanggal 11 Februari 2019 untuk pembayaran DP Perjalanan Ibadah Umroh, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Kopi dari Fotokopi Paspor atas nama NAIM ABDUL HALIM Nomor A 3028108, Fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Agus, Umur : 53 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kalianda 10 Oktober 1966, Alamat : Jl Raden Intan Rt/Rw 001/001 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Pekerjaan : Karyawan Swasta:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang mempunyai pemikiran yang sehat dan di lingkungan masyarakat Pemohon juga berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Raden Intan Gang Al Itihad/45 Rt/Rw 002/004 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama isterinya;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai anak dan cucu;
- Bahwa sepengetahuan saya nama Pemohon adalah NAIM HALIMI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah atau mengganti nama Pemohon di Paspor Republik Indonesia karena akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon pernah mengajukan permohonan penerbitan Paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kalianda dan telah diterbitkan paspor atas nama NAIM ABDUL HALIM;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci dan ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kalianda atas nama NAIM HALIMI;
- Bahwa permohonan Paspor Pemohon ditolak oleh sistem Imigrasi karena Pemohon telah memiliki Paspor atas nama NAIM ABDUL HALIM dan nama Pemohon dalam paspor tersebut tidak sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan buku nikah;
- Bahwa petugas dari Kantor Imigrasi Palangkaraya meminta kepada Pemohon agar melampirkan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang perubahan nama Pemohon di Paspor Republik Indonesia yang akan diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II: Muhaimin, Umur : 69 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Pandegelang 1 Oktober 1950, Alamat : Jl Raden Intan Rt/Rw 002/004 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Pekerjaan : Wiraswasta:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang mempunyai pemikiran yang sehat dan di lingkungan masyarakat Pemohon juga berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Raden Intan Gang Al Itihad/45 Rt/Rw 002/004 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah krang lebih selama 25 (dua puluh lima) tahun
- Bahwa Pemohon tinggal bersama isterinya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai anak dan cucu;
- Bahwa sepengetahuan saya nama Pemohon sejak dahulu adalah NAIM HALIMI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah atau mengganti nama Pemohon di Paspor Republik Indonesia karena akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon pernah mengajukan permohonan penerbitan Paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kalianda dan telah diterbitkan paspor atas nama NAIM ABDUL HALIM;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci dan ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kalianda atas nama NAIM HALIMI;
- Bahwa permohonan Paspor Pemohon ditolak oleh sistem Imigrasi karena Pemohon telah memiliki Paspor atas nama NAIM ABDUL HALIM dan nama Pemohon dalam paspor tersebut tidak sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan buku nikah;
- Bahwa petugas dari Kantor Imigrasi Palangkaraya meminta kepada Pemohon agar melampirkan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang perubahan nama Pemohon di Paspor Republik Indonesia yang akan diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan memohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor.474.1.4830.60.pm.1993 atas nama NAIM menjadi atas nama NAIM HALIMI dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan memohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon di Paspor Republik Indonesia No. A 3028108 karena akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci, namun permohonan Paspor ditolak oleh sistem Imigrasi karena dalam data Kantor Imigrasi Pemohon telah memiliki Paspor atas nama NAIM ABDUL HALIM dan nama Pemohon dalam paspor tersebut tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan buku nikah;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kla



Menimbang, bahwa pada saat Pemohon akan merubah/memperbaiki nama Pemohon di Paspor kepada Kantor Imigrasi di Kalianda, ternyata Kantor Imigrasi menolaknya, karena masih tersimpan data yang lama dan untuk dapat memperbaikinya Kantor Imigrasi menganjurkan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, namun Kantor Imigrasi sendiri tidak memberikan keterangan/surat secara tertulis mengenai alasan/dasar hukum untuk memperbaiki data paspor Pemohon tersebut harus melalui penetapan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah data di Akta Kelahiran tersebut agar sama dengan identitas Pemohon yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Nikah agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan di bidang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah data di Paspor Pemohon tersebut agar sama dengan identitas Pemohon yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Nikah agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan di bidang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya (bukti **P-1** sampai dengan **P-8**), serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama saksi **Agus** dan saksi **Muhaimin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** sampai dengan **P-8** dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II adalah sudah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan menurut hukum atau tidak, sebagaimana akan terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan yang menurut pengertian secara yuridis dan dalam praktik peradilan selama ini, merupakan permohonan atau gugatan voluntair karena merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain karena pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan juga keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa:

- (1) Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II karena Akta Kelahiran atas nama Pemohon terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama yaitu dimana pada Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya tertulis nama Pemohon adalah NAIM, padahal yang benar nama Pemohon adalah NAIM HALIMI;
- (2) Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan perubahan nama yang ada dalam Akta Kelahiran milik Pemohon sebelumnya, karena identitas tersebut terdapat perbedaan dengan identitas Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah dari Pemohon serta surat-surat keterangan lainnya atas nama Pemohon;
- (3) Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II karena paspor atas nama Pemohon terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama yaitu dimana pada paspor Pemohon sebelumnya tertulis nama Pemohon adalah NAIM ABDUL HALIM, padahal yang benar nama Pemohon adalah NAIM HALIMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Bahwa benar paspor No. A 3028108 atas nama NAIM ABDUL HALIM tersebut, tanggal pengeluran 6 Juni 2012 dan tanggal habis berlakunya 6 Juni 2017;
- (5) Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan perubahan nama yang ada dalam paspor milik Pemohon sebelumnya, karena identitas tersebut terdapat perbedaan dengan identitas Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah dari Pemohon serta surat-surat keterangan lainnya atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Agus dan Muhaimin, dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama Pemohon adalah NAIM HALIMI dan bukan sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor.474.1.4830.60.pm.1993 atas nama NAIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Agus dan Muhaimin, dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama Pemohon adalah NAIM HALIMI dan bukan sebagaimana yang tertera dalam paspor No. A 3028108 atas nama NAIM ABDUL HALIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka mengacu pada ketentuan dari Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan “dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) “prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 serta diperkuat dengan keterangan para Saksi telah diperoleh fakta yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

- (1) Bahwa benar Pemohon pada tahun 2019 telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa paspor atas nama Pemohon terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama dimana pada paspor Pemohon sebelumnya tertulis nama Pemohon adalah NAIM ABDUL HALIM, pada hal yang benar nama Pemohon adalah NAIM HALIMI;
- (2) Bahwa benar atas dasar tersebut dipersidangan Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya itu dengan mengajukan alat bukti surat yaitu berupa Bukti surat P-1 s.d. P-8 dan telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;
- (3) Bahwa benar setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa identitas Pemohon yang benar adalah: Nama lengkap Pemohon: NAIM HALIMI;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Bahwa benar identitas Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Paspor Republik Indonesia No. A 3028108 atas nama NAIM ABDUL HALIM adalah kekeliruan dalam penulisan dan penyebutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama Pemohon adalah NAIM HALIMI, maka dengan demikian dalil permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar, sehingga untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu (Kantor Imigrasi Kalianda) untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan penyebutan nama Pemohon yang dulunya tercatat atas nama NAIM ABDUL HALIM, menjadi nama Pemohon NAIM HALIMI;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada Pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud yaitu pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi agar dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama Pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dimana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, akan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon adalah NAIM HALIMI sesuai dengan e-KTP, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah Akta Kelahiran Nomor. 474.1.4830.60.PM.1993 atas nama NAIM menjadi atas nama NAIM HALIMI;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Paspor Republik Indonesia No. A 3028108 atas nama NAIM ABDUL HALIM menjadi atas nama NAIM HALIMI;
5. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kalianda untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan paspor atas nama Pemohon setelah adanya penetapan ini;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Rabu**, tanggal **6 Maret 2019** Oleh **Yudha Dinata, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Rajes Mizandi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kla



Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	: Rp46.000,00
3. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp100.000,00
4. Redaksi	: Rp5.000,00
5. Materai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp167.000,00